



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/53/Prov/X/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/Kpts/KPU- Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan.....

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 63/PP.05.3-BA/Prov/53/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 324/KPU/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, tentang Rekruitmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU

: Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
77/HK.03.1-Kpt/53/Prov/X/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur Tahun 2018, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pedoman yang disusun ini berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyeleggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan perubahannya yaitu PKPU No 12 tahun 2017 tentang Perubahan PKPU 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyeleggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pembentukan, tugas dan wewenang PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih di wilayahnya.
8. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

BAB II **PELAKSANAAN**

A. Persiapan

1. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara.
2. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan *Term of References* (TOR) Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara.
3. KPU Provinsi menyampaikan susunan keanggotaan PPK, PPS dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
 - 1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota mengangkat 5 (lima) orang anggota PPK yang memenuhi syarat dengan memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
 - 1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
 - 2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota mengangkat 3 (tiga) orang anggota PPS yang memenuhi syarat dengan memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
 - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 - 1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang memenuhi persyaratan.
 - 2) Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten/Kota.

- d. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- e. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- f. Seleksi penerimaan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan secara terbuka.

B. Tugas dan Wewenang:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
 - a) membantu KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b) membantu KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e) menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP);
 - f) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j) membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten/Kota;
 - k) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

- l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :

- a) memimpin kegiatan PPK;
- b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c) mengawasi kegiatan PPS;
- d) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
- g) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada setiap saksi pasangan calon;
- h) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- i) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3) Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- a) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- d) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1) Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) :

- a) membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b) membentuk KPPS;
- c) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d) mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e) melakukan bimbingan teknis kepada PPDP dan KPPS;
- f) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- g) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h) melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i) Mengumumkan daftar pemilih;
- j) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- m) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- n) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- o) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) :

- a) memimpin kegiatan PPS;
- b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c) mengawasi kegiatan KPPS;
- d) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat kelurahan/desa;
- g) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3) Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- d) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1) Tugas dan Wewenang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):

- a) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b) menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh formulir yang digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Tugas Ketua KPPS :

- a) Dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - 1) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) Menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - 5) Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6) Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
- b) Dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara di TPS :
 - 1) Memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5) Menandatangani berita acara pemungutan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- c) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;

- 2) Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - 3) Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - 4) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - 5) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara berhologram serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- d) Tugas Anggota KPPS:
- a) membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - b) dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):

Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi :

- 1) membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- 2) menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
- 3) melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- 4) melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- 5) mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- 6) memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- 7) membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Persyaratan dan Kelengkapan Persyaratan

1. Persyaratan Anggota PPK, PPS, dan KPPS:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) tahun. Khusus bagi anggota KPPS apabila tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;

- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Khusus bagi anggota KPPS apabila tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KPU Pronvinsi/Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, jika tidak dapat dipenuhi maka KPU Provinsi NTT dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memeroleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 - l. Yang dimaksud dengan menjabat dua kali adalah anggota PPK, PPS, dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; pemilihan umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama:
 - a. periode pertama dari tahun 2005 sampai tahun 2009.
 - b. Periode kedua dimulai 2010 sampai tahun 2014.
2. Kelengkapan persyaratan:
- a. Surat Pendaftaran.
 - b. Daftar riwayat hidup.
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran keputusan ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- 1) Setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - 6) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 7) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (khusus untuk KPPS)
- bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) yang masih berlaku;
 - e. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit terdekat;
 - g. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik).

D. Tata Cara Pembentukan

Bagian Kesatu Pembentukan PPK dan PPS

1. Pengumuman :
 - a. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Anggota PPK dan PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau publik (kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, laman KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 12 – 15 Oktober 2017);
 - b. Pengumuman menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Syarat dan kelengkapan syarat sebagai Calon Anggota PPK dan PPS;
 - 2) Tempat dan Jadwal penerimaan pendaftaran;
 - 3) Besaran Honorarium.
2. KPU Kabupaten/Kota menerima berkas pendaftaran calon anggota PPK dan PPS beserta semua kelengkapan persyaratan di masing-masing Kantor Kecamatan atau Kantor KPU Kabupaten/Kota, dan media massa pada tanggal 16 – 21 Oktober 2017;

3. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dan PPS pada tanggal 17 – 24 Oktober 2017;
4. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan perpanjangan dan penerimaan berkas pendaftaran pada tanggal 22 – 23 Oktober 2017, jika dalam tenggat waktu tersebut belum tercapai jumlah sekurang-kurangnya 10 calon untuk PPK dan 6 calon untuk PPS;
5. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan anggota PPK dan PPS di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 25 Oktober 2017;
6. KPU Provinsi menyusun soal seleksi tertulis dengan materi meliputi :
 - Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat calon dukungan pasangan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - pengetahuan kewilayahan;
7. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis bagi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi pada tanggal 27 Oktober 2017;
8. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi dan pengumuman waktu wawancara pada tanggal 29 Oktober 2017
9. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi wawancara Calon Anggota PPK pada tanggal 30 Oktober - 4 November 2017 dengan materi meliputi :
 - a) Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat calon dukungan pasangan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - c) Klarifikasi tanggapan masyarakat;
10. KPÜ Kabupaten/Kota menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK yang lulus seleksi wawancara serta mengumumkan hasil seleksi dimaksud di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 5 November 2017;
11. KPU Kabupaten/Kota melantik Anggota PPK terpilih di Kabupaten/Kota pada 8 November 2017.
12. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon anggota PPS dengan memperhatikan pengalaman calon sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup pada tanggal 17 - 24 Oktober 2017.

13. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada tanggal 27 Oktober 2017.
14. Melakukan wawancara dan/atau ujian tertulis sesuai tingkat kesulitan di wilayah masing-masing pada tanggal 30 Oktober - 4 November 2017.
15. Melakukan wawancara dan/atau tes tertulis dengan tema:
 - a) Tugas dan wewenang PPS
 - b) Motivasi dan komitmen menjadi PPS.
 - c) Tugas PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 - d) Tugas PPS dalam verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan.
 - e) Tugas PPS dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - f) Bagaimana merektut PPDP dan KPPS yang berkualitas dan berintegritas.
16. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan 3 (tiga) Anggota PPS, pada tanggal 5 - 7 November 2017.
17. KPU Kabupaten/Kota melantik Anggota PPS pada 9 - 11 November 2017.

Bagian Kedua Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 3 April - 3 Juni 2017.
2. Pembentukan KPPS pada tanggal 3 April - 3 Juni 2018.
3. Pengangkatan anggota KPPS tersebut memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. PPS mengangkat 7 (tujuh) warga desa/kelurahan yang memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, dengan ketentuan, pertimbangan dalam mengangkat KPPS adalah kemampuan intelektual, integritas, tanggungjawab dan semangat kerja, bukan berdasarkan pada sentimen keluarga, suku, agama, dan ras.

E. Hak dan Kewajiban

Bagian Kesatu PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Bagian Kedua
PPS**

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

F. Kesekretariatan PPK dan PPS

**Bagian Kesatu
Sekretariat PPK**

1. PPK dibantu oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK meliputi:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani;
 - d) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/ b.
3. Kelengkapan persyaratan:
 - a) Calon menyerahkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
4. Prosedur pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:
 - a) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK;
 - b) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK yang berasal dari PNS kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;

- c) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota meminta Bupati/Walikota untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
5. Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:
- a) Tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;
 - 5) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK;
 - b) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) Tugas staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
 - d) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.
 - e) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Bagian Kedua Sekretariat PPS

1. PPS dibantu oleh Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi :
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
3. Calon menyerahkan keelengkapan persyaratan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan perihal tersebut di atas.
4. Pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan dengan cara : KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah di wilayahnya untuk mengangkat 1 (satu) stafnya menjadi sekretaris PPS dan 2 stafnya menjadi staf sekretariat PPS dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah;
5. Tugas sekretaris dan staf sekretariat PPS :
 - a) Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas PPS;

- 2) Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - 3) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
 - 5) dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
- b) Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan
 - c) Tugas staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
 - d) Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.
 - e) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPS.

Bagian Ketiga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan PPDP pada tanggal pada 19 Desember 2017 - 17 Januari 2018.
3. PPDP membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
4. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

Bagian Keempat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
3. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
6. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

G. Penggantian Anggota PPK, PPS Dan KPPS

Bagian Kesatu Penggantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c) berhalangan tetap lainnya; atau
 - d) diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU /Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi; dan
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota dapat :
 - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;

- 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi tersebut KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

Bagian Kedua
Penggantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

Bagian Ketiga
Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian dengan memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan dan harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB III PENUTUP

Demikian pedoman teknis tata kerja ini di buat sebagai panduan dalam pembentukan penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS. Bagi satker yang penyesuaikan pelaksanaan tahapan sesuai situasi dan kondisi di lapangan dapat ditempuh setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR
77/HK.03.1-Kpt/53/Prov/X/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS*)
KABUPATEN/KOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan pengumuman seleksi calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2017

PENDAFTAR,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / Tahun

Pekerjaan /Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota*) :

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/ KPPS *) Kabupaten/ Kota*)

....., 2017

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

Pas Foto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir/umur : / tahun
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat :

6. Status Perkawinan : Belum Kawin/Kawin/pernah kawin*)

7. Nama Istri/Suami :

8. Pendidikan :

JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI	TAHUN KELULUSAN
SD		
SMP		
SMA		
D1		
D2		
D3		
D4/S1		
S2		
S3		

9. Pengalaman Pekerjaan :

.....
.....
.....
.....

10. Pengalaman Organisasi :

.....
.....
.....
.....

11. Pengalaman Kepemiluan :

PENYELENGGARA	PEMILU/PILKADA/PEMILIHAN SERENTAK	TAHUN
1. KPU PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		
2. PPK		
3. PPS		
4. KPPS		

5. PPDP		
6. Panwas Kabupaten/Kota		
7. Panwas Kecamatan		
8. Panwas Pemilu Lapangan		
9. Pengawas TPS		

12. Ketrampilan lain :

.....

.....

.....

13. Lain-lain :

.....

.....

.....

.....,2017

Pendaftar,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.